

**PERBANDINGAN HUKUM WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF  
FIQH FARAI'DH DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

**SKRIPSI**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ALFIN FADHLI**

**21103060025**

**PEMBIMBING:**

**ANNISA DIAN ARINI, M.H.**

**NIP: 1988026 2019032 007**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Ikatan pernikahan merupakan dasar terbentuknya hubungan keluarga. Anak adalah karunia buah hasil pernikahan. Anak yang dilahirkan memiliki hak-hak keperdataan seperti nasab, hadhanah, nafkah, perwalian, dan kewarisan. Namun, anak di luar nikah tidak mendapatkan hak-hak tersebut secara utuh dalam hukum Islam dan hukum positif, seperti yang diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menimbulkan kontradiksi terkait hak-hak anak di luar nikah. Ketidakjelasan status ini terjadi pula di Malaysia yang memiliki peraturan serupa, di mana Pasal 13 dan 13 (A) Akta 299 tentang Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Tahun 1957 bertentangan dengan fatwa Jawatankuasa Muzakarah MKI. Penelitian ini membandingkan hukum waris anak di luar nikah di Indonesia dan Malaysia berdasarkan kesamaan budaya, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *Fiqh Farai'dh* untuk menyelesaikan sengketa waris, dengan tujuan memahami kemungkinan anak di luar nikah mendapatkan harta warisan dari orang tua biologisnya dan seberapa besar warisan tersebut dibandingkan dengan anak yang lahir dari pernikahan sah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan normatif-yuridis. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer penelitian ini adalah dengan teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Sedangkan, Bahan hukum sekunder buku hukum, fikih dan jurnal terkait hukum waris. Pendekatan ini digunakan untuk membedah peraturan perundang-undangan hukum waris anak di luar nikah di Indonesia dan Malaysia.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, terdapat kompleksitas hukum di Indonesia dan Malaysia karena dualisme hukum keluarga untuk muslim dan non-muslim. Di Indonesia, hal ini diatur melalui hukum waris Islam, dan KUHPerdata, serta Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sama halnya dengan Indonesia, menurut hukum positif Malaysia anak di luar nikah memiliki hubungan mewarisi dari ibu kandung, kecuali untuk non-muslim yang diakui oleh ayah biologis sesuai Akta Pendaftaran dan Kematian 1957. Kedua, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menyatakan anak di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi bisa mendapatkan harta peninggalan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3. Di Malaysia, anak di luar nikah tidak dapat mewarisi harta dari ayah biologisnya kecuali jika diakui sebagai anak sah, dan Hukum Keluarga Malaysia mengatur hak nafkah dan penjagaan anak di luar nikah oleh ibu kandungnya, sama seperti UU Perkawinan.

**Kata Kunci:** Perbandingan hukum, waris, wasiat, anak di luar nikah

## ABSTRACT

The bond of marriage is the foundation for forming family relationships. Children are a blessing resulting from marriage. Children born within a marriage have civil rights such as lineage, custody, maintenance, guardianship, and inheritance. However, children born out of wedlock do not fully receive these rights under Islamic law and positive law, as stipulated in Article 43, paragraph 1 of Law No. 1 of 1974 on Marriage. The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 and the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 11 of 2012 create contradictions regarding the rights of children born out of wedlock. This ambiguity in status also occurs in Malaysia, which has similar regulations, where Articles 13 and 13 (A) of the Act 299 on Births and Deaths Registration of 1957 contradict the fatwa of the National Council of Islamic Religious Affairs (Jawatankuasa Muzakarah MKI). This study compares the inheritance laws for children born out of wedlock in Indonesia and Malaysia based on cultural, religious, and legal similarities. Additionally, this study uses the Fiqh Farai'dh theory to resolve inheritance disputes, aiming to understand the potential for children born out of wedlock to inherit from their biological parents and the extent of such inheritance compared to children born within a legitimate marriage.

This research employs a qualitative method with a library research type using a normative-juridical approach. The primary legal sources for this research include legislative texts, court decisions, and legal doctrines. Meanwhile, secondary legal sources encompass legal books, Islamic jurisprudence (fiqh), and journals related to inheritance law. This approach is used to examine inheritance laws for children born out of wedlock in Indonesia and Malaysia.

Research findings show that: First, there is legal complexity in Indonesia and Malaysia due to the dualism of family law for Muslims and non-Muslims. In Indonesia, this is regulated through Islamic inheritance law, the Civil Code (KUHPerdata), and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. Similarly, in Malaysia, according to positive law, an illegitimate child has an inheritance relationship with the biological mother, except for non-Muslims who are recognized by their biological father in accordance with the Registration of Births and Deaths Act 1957. Second, MUI Fatwa No. 11 of 2012 states that an illegitimate child only has civil relations with the mother and the mother's family, but can inherit through mandatory will up to 1/3. In Malaysia, an illegitimate child cannot inherit from the biological father unless recognized as a legitimate child, and Malaysian Family Law regulates the right to maintenance and custody of an illegitimate child by the biological mother, similar to the Indonesia Marriage Act.

**Keywords:** Comparison of laws, inheritance, wills, children born out of wedlock

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Alfin Fadhli  
NIM : 21103060025  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 24 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Alfin Fadhli  
NIM: 21103060025

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Alfin Fadhli

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maki kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Alfin Fadhli

NIM : 21103060025

Judul : "Perbandingan Hukum Waris Anak di Luar Nikah  
Perspektif *Fiqh Fara'dh* di Indonesia dan Malaysia"

Sudah dapat diajukan kepada prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Februari 2025 M  
25 Sya'ban 1446 H

Pembimbing,



Annisa Dian Arini, M.H.  
NIP: 1988016 2019032 007



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-304/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PERBANDINGAN HUKUM WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF *FIQH FARAI'DH* DI INDONESIA DAN MALAYSIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFIN FADHLI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060025  
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 005b00000100



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 070ba20f0040



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 670eb067201a



Yogyakarta, 07 Maret 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 670eb06a106c

## MOTTO

“Kau Terpelajar, Minke, Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itulah memang arti terpelajar itu.”

-Pramoedya Ananta Toer-



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Untaian syukur dan perasaan berbangga diri saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak dan Mamak, yang telah mendidik dan menuntun saya sampai saat ini berkat cinta, kasih sayang, jerih payah, dan doa-doa baiknya yang tidak akan pernah terbayarkan oleh apapun.

Fakultas kebanggaan saya, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Program Studi Perbandingan Mazhab

Dosen pembimbing saya, Ibu Annisa Dian Arini, M.H. yang selalu sabar dan tidak pernah bosan untuk memberikan arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Saudari-saudari saya serta teman-teman sejawat-seperjuangan, yang selalu membersamai, menemani, memberikan semangat dan dukungan dalam setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil hingga dapat menjadi pribadi seperti sekarang.

Terima kasih banyak, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

PerTransliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعِدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

#### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

##### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

##### 2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

##### 3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	اَ	Faṭḥah	Ditulis	A
----	----	--------	---------	---

2.	---◌---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---◌---	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَّوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الراي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

--	--	--

#### A. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Perbandingan Hukum Waris Anak di luar nikah perspektif Fiqh Fara'id di Indonesia dan Malaysia"*. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Wakil Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Annisa Dian Arini, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan semangat, arahan, dan bimbingan kepada penulis terus berupaya menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Moh. Thamrin dan Ibu (Mamak) Ratnawati, kedua orang tua penulis. Untaian kata terima kasih ini akan penulis mulai dari rasa syukur yang luar biasa mendalam telah dilahirkan dari pasangan luar biasa ini. Selama hidup penulis, keduanya tidak pernah satukali pun untuk menyerah, berputus asa, berhenti berharap, dan berhenti mendoakan hal-hal baik kepada penulis.
7. Kakak Nabilah Az-Zahra dan adik Afifah Khairani, Saudari-saudari penulis. Terima kasih telah menjadi kakak-adik yang terus perhatian kepada penulis. Berkat keduanya, penulis sadar bahwa hidup penulis penuh warna dan sangat dikasihsayangi.
8. Teman-teman sejawat-seperjuangan KRS Kamu Ngeselin Tapi Lucu, yang terhormat Agus, Bardan, Billy, Bintang, Dilhats, Dendy, Jaki, Majid dan Manan (Toyeng). Berkat kalian semua, kuliah diperantauan menjadi lebih menyenangkan dan seru ketika dijalani. Terima kasih telah mengajak penulis ke tempat-tempat yang indah seperti gunung, laut, sungai, bukit, lembah, hiruk-piruk kota, tempat antah-berantah serta mengajarkan hobi baru dan rasa pertemanan yang ciamik. Terima kasih atas petualangannya, mari kita ulangi lagi!

9. Teman-teman dari Masjid Ash-Shiddiqi Demangan, teman-teman LPM Rhetor, teman-teman Debat Labdagati yaitu Majid, Ratna, dan Shoffie. Tak lupa teman-teman KKN Pacitan 301 yaitu Aida, Andre, Anny, Azza, Bayu, Daniyal, Ely, dan Rahma. Kalian menjadikan kegiatan dan KKN penulis menjadi sangat menyenangkan untuk dikenang, juga teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2021. Terima kasih.
10. Sahabat-sahabatku yang berharga yaitu Kak Ahmad Faaza Hudzaifah *roommate* yang sudah penulis anggap seperti kakak sepupu sendiri dan berbaik hati telah mau berkali-kali untuk penulis repotkan selama di Jogja, Fathin Anhar Wicaksono yang menjadi teman sebangku di pondok pesantren dan *roomate* ketika pertama kali sampai ke Jogja, tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada M. Mumtaz Azamy, Vega Andes Praja, dan Andre Erdeansyah yang selalu mau menjadi teman berkeluh kesah akan carut-marut kehidupan, juga Nilfa yang selalu mengajarkan banyak hal.
11. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan menyemangati penulis sekecil apapun itu. Semoga Tuhan membalas kebaikan kita semua.

Demikian penulis ucapkan terima kasih. Semoga segala hal baik terus menghampiri.

Yogyakarta, 24 Februari 2025 M.  
25 Sya'ban 1446 H.



Alfin Fadhli  
NIM: 21103060025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANDINGAN HUKUM, <i>FIQH FARA'ID</i> , DAN KEWARISAN.....	24

A. Perbandingan Hukum .....	24
B. Fiqh Fara'id.....	29
C. Kewarisan .....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WARIS ANAK DI LUAR NIKAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA .....</b>	<b>60</b>
A. Pengaturan Waris Anak di Luar Nikah di Indonesia .....	60
1. Waris Anak di Luar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	61
2. Waris anak di luar nikah menurut KUHPerdara .....	63
3. Waris Anak di Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	67
4. Waris Anak di Luar Nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam .....	69
5. Waris Anak di Luar Nikah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.....	72
B. Pengaturan Waris Anak di Luar Nikah di Malaysia .....	74
1. Waris Anak di Luar Nikah menurut Keputusan Majlis Fatwa Negeri..	75
2. Waris anak di Luar Nikah menurut Akta, Enakmen dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia .....	77
3. Waris Anak di Luar Nikah menurut Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia.....	79
<b>BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN DAN PEMBAGIAN WARISAN ANAK DI LUAR NIKAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA .....</b>	<b>83</b>
A. Penyelesaian Sengketa kewarisan anak di luar nikah dalam perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia .....	83

B. Kewarisan anak di luar nikah berdasarkan <i>Fiqh Faraid</i> dalam peraturan perundang-undangan .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Dalam ikatan tersebut, anak yang dilahirkan adalah karunia terbesar yang diharapkan menjadi penerus keluarga dan simbol kasih sayang antara suami dan istri. Demikian bagi anak, hak keperdaatan adalah salah satu hak yang muncul dari pernikahan kedua orang tuanya yang mencerminkan hubungan nasab, hak-hak keperdaatan, dan tanggung jawab antar anggota keluarga.

Anak ketika dilahirkan memiliki hak-hak keperdaatan seperti nasab, *hadhanah*, nafkah, perwalian, serta kewarisan.<sup>1</sup> Akan tetapi di kasus tertentu tidak demikian, anak di luar nikah misalnya tidak mendapatkan haknya secara utuh dalam hukum agama Islam. Anak yang lahir di luar pernikahan tidak mendapatkan nasab dan hak untuk dinafkahi dari ayah biologisnya. Anak di luar nikah juga tidak mendapat perwalian jika menikah. Ia juga tidak dapat saling mewarisi harta dari ayah biologisnya.<sup>2</sup>

Fenomena di atas merupakan fakta yang terjadi atas fenomena anak di luar nikah jika dipandang dari kacamata Hukum Islam. Hukum Islam tersebut kemudian diadopsi oleh hukum positif. Hukum tersebut tertuang dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>1</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), X., hlm. 25.

<sup>2</sup> Susanti Randa, "Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Skripsi IAIN Palopo* (2018), hlm. 28-29.

perkawinan. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan, baik dikarenakan pernikahan yang tidak dicatatkan maupun akibat hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini pula memberikan kejelasan bahwa keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya menjadi terputus.

Keperdataan yang terputus akibat pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan ini adalah nasab, *hadhanah*, nafkah, kewarisan, serta perwalian jika anak tersebut adalah perempuan. Polemik ini kemudian menjadi sebuah perkara konkret dalam lingkup peradilan perdata dalam sistem hukum di Indonesia. Perkara tersebut dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dilakukan *judicial review* oleh pemohon Aisyah Mochtar dan Muhammad Iqbal Ramadhan. Akan tetapi, terjadi kontradiksi antara UU ini dengan hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang digunakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar pernikahan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya selain dengan ibunya dan keluarga sang ibu. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menjadikan Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan menjadi tidak relevan karena menyebabkan anak di luar nikah berhak atas warisan dari ayah biologisnya meskipun porsinya mungkin berbeda dengan anak yang lahir dari pernikahan sah. Putusan ini

memberikan kepastian hukum mengenai status dan hak-hak anak luar nikah yang sebelumnya tidak diakui secara jelas dalam hukum. Akan tetapi, putusan ini tidak serta-merta menjadikan anak di luar nikah sebagai anak sah layaknya anak yang lahir dari pernikahan yang sah sesuai pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Agung menetapkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap menjadi anak di luar nikah tanpa merubah statusnya menjadi anak sah.<sup>1</sup>

Ambiguitas yang muncul akibat peraturan yang mengatur keperdataan anak di luar nikah menjadikan adanya ketidakjelasan status.<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi seolah telah memberikan kepastian bahwa anak di luar nikah adalah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Akan tetapi, Mahkamah Agung menetapkan bahwa anak di luar nikah tetaplah anak di luar nikah dan tidak dapat menjadi anak sah seperti anak sah yang lahir di dalam pernikahan yang sah. Hal ini berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 42 UU Perkawinan.<sup>3</sup>

Malaysia yang memiliki kemiripan dengan Indonesia baik dari segi budaya, agama, dan suku. Sama halnya dengan regulasi anak di luar nikah yang ada di Indonesia, Malaysia yang awalnya menyatakan bahwa anak di

---

<sup>1</sup> “Kisah Machica, Satu Cinta Sejuta Sengketa,” <https://news.detik.com/berita/d-2913032/kisah-machica-satu-cinta-sejuta-sengketa>, akses 6 Maret 2025.

<sup>2</sup> “Pro Kontra Status Anak Luar Nikah,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-status-anak-luar-kawin-lt4f633ebb2ec36>, akses 21 Mei 2024.

<sup>3</sup> “Ini Pertimbangan Lengkap MA yang Hempaskan Asa Machica Mochtar,” <https://news.detik.com/berita/d-2789703/ini-pertimbangan-lengkap-ma-yang-hempaskan-asa-machica-mochtar>, akses 6 Maret 2025.

luar nikah berhak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 dan 13 (A), Akta 299 tentang Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Tahun 1957. Akan tetapi pasal ini berkontradiksi dengan fatwa Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang Ke-57 memutuskan fatwa yang bertajuk Anak Tak Sah Taraf, yaitu anak di luar nikah.<sup>4</sup> Anak di luar nikah tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya atau siapapun yang mengaku sebagai ayah dari anak tersebut. Sang ayah dan anak tidak saling mewarisi tidak boleh menjadi wali nikah dan bukan mahram. Fatwa lain dari Muzakarah Jawatankuasa adalah bahwa anak di luar nikah hendaklah namanya dinasabkan kepada “Abdullah”.<sup>5</sup> Abdullah berarti hamba Allah.

Penelitian ini berfokus pada perbandingan Hukum Waris Anak di Luar Nikah di kedua negara tersebut. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan peneliti untuk membandingkan kedua negara ini adalah pertama, kejadian yang sama terjadi di dua negara padahal secara entitas kedua negara ini berbeda baik dari segi suku, budaya, agama bahkan sistem hukum. Kedua, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing negara memiliki regulasi lainnya yang mengatur anak di luar nikah

---

<sup>4</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*, cet. Ke-5 (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Bahagian Pengurusan Fatwa, 2015), hlm. 206 – 207.

<sup>5</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia...*, hlm. 155.

selain yang telah disebutkan di atas menjadikannya kompleks dan seolah terjadi dualisme hukum atau banyak hukum yang berjalan secara paralel, Indonesia memiliki KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam. Malaysia memiliki Enakmen, Ordinan Undang-Undang Keluarga Malaysia, dan fatwa Jawatankuasa MKI di tiap negara bagian. *Ketiga*, masyarakat kedua negara mayoritasnya umat muslim dan menjadikan Islam sebagai agama resmi kenegaraan.<sup>6</sup> Hal ini juga dapat menjadi acuan sejauh mana eksistensi hukum Islam diadopsi sebagai aturan main hukum yang berlaku. *Keempat*, sistem hukum kedua negara yang berbeda.

Sistem hukum di Indonesia adalah *civil law*, sedangkan sistem hukum di Malaysia adalah *common law*. *Common law* yang dianut Malaysia adalah doktrin *stare decicis*.<sup>7</sup> *Stare decicis* adalah dimana keputusan-keputusan hakim harus mengikuti yurisprudensi yang lebih tinggi atau yang setara, sedangkan *civil law* di Indonesia berarti seluruh peraturan harus dikodifikasikan dalam bentuk perundang-undangan agar dapat berlaku sebagai aturan main hukum di Indonesia.

Penyelesaian sengketa waris orang beragama Islam di Indonesia adalah kekuasaan peradilan agama.<sup>8</sup> Lingkup peradilan agama acap kali menggunakan teori kewarisan Islam. *Fiqh Faraidh* atau biasa disebut Ilmu

---

<sup>6</sup> "Islam in Malaysia," <https://itc.gov.my/tourists/discover-the-muslim-friendly-malaysia/islam-in-malaysia/>, akses 21 Mei 2024.

<sup>7</sup> Ahmed, Mohd. "'Stare Decisis' and Its Development in Malaysia." *JMCL* 2 (1975): 59.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat (1) dan (3).

Faraidh adalah ilmu kewarisan Islam yang mempelajari perhitungan dan tata cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Ilmu ini sangat jelas bagaimana dan besaran harta yang didapat oleh ahli waris.<sup>9</sup> Alasan ini yang menjadikan peneliti menggunakan teori *Fiqh Faraidh* dalam penelitian kali ini.

Regulasi yang mengatur mengenai keperdataan anak di luar nikah memunculkan ambiguitas mengenai hak-hak keperdataan anak. Salah satunya adalah berhak tidaknya mendapatkan harta warisan orang tua biologisnya. Besaran warisan yang akan didapatkan jika berhak dan perbedaan besarannya dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan sah juga masalah yang muncul akibat banyaknya regulasi.

Penelitian ini ditujukan untuk mengisi kekosongan keilmuan akademik mengenai perbandingan aturan hukum di Indonesia dan Malaysia mengenai hak kewarisan dan kebendaan anak luar nikah. Serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam aturan hukum Indonesia dan Malaysia. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan kajian ini. Penelitian ini akan ditulis peneliti dengan judul **“Perbandingan Hukum Waris Anak Di Luar Nikah Perspektif *Fiqh Faraidh* Di Indonesia Dan Malaysia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, X., hlm. 341.



Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk mengetahui apa saja yang harus diteliti dapat dilihat pada pokok masalah, yakni:

1. Bagaimana penyelesaian perkara kewarisan anak di luar nikah di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana kewarisan anak di luar nikah berdasarkan *fiqh farai'dh* dalam peraturan perundang-undangan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dan Penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan hukum Kewarisan Anak di Luar Nikah di Indonesia dan Malaysia serta untuk menjelaskan kedudukan Anak di Luar Nikah dalam ketentuan pembagian harta warisan di Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk menjelaskan tentang pembagian hak kewarisan Anak di Luar Nikah berdasarkan pembagian *fiqh farai'dh* di Indonesia dan Malaysia.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, skripsi ini mampu memberikan kontribusi dan menjadi referensi untuk penelitian terkait pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya di bidang hukum kewarisan anak di luar nikah.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kewarisan Anak di Luar Nikah di Indonesia dan Malaysia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penulisan penelitian ini, studi pustaka sangatlah penting dalam meningkatkan wawasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Kajian-kajian terhadap kedudukan anak di luar nikah dalam pewarisan umumnya telah banyak dilakukan. Diantara kajian-kajian terkait kedudukan anak di luar nikah dalam kewarisan adalah:

*Pertama*, skripsi Sayyida Chazratud Diana, yang berjudul “Anak Luar Nikah Prespektif Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia” yang menggunakan teori Kepastian Hukum dan Maqashid Syariah ini menyatakan bahwa di Indonesia, dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya adalah bahwa anak luar nikah dapat memperjuangkan hak-haknya, terkhusus warisan dari orang tua biologis. Sisi negatif dari putusan ini adalah menyelisihi tatanan hukum Islam yaitu bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya. Berbeda dengan regulasi Malaysia, tidak ada satupun yang membenarkan kewarisan ayah biologis terhadap anak luar nikah. Bahkan, anak luar nikah tidak bernasab dengan ayah biologis.<sup>10</sup> Perbedaan antara penelitian tersebut

---

<sup>10</sup>Diana, Sayyida Chazratud, "Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia." *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah (2023).

dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih spesifik membahas pada hak kewarisan dan tidak keseluruhan hak perdata anak di luar nikah.

*Kedua*, penelitian Anto Mutriadi, yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan” Pasal 862 KUHPerdata menyatakan bahwa anak luar kawin mewarisi 1/3 dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka adalah anak sah, jika pewaris meninggalkan keturunan sah atau pasangan. Pasal 364 KUHPerdata menegaskan bahwa bagian anak luar kawin harus diberikan terlebih dahulu sebelum sisanya dibagi kepada ahli waris sah. Berbeda dengan Hukum Waris Islam di Indonesia, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa anak tersebut dianggap tidak memiliki pertalian darah dengan ayah biologisnya, sehingga tanggungjawab sepenuhnya berada di pundak sang ibu, termasuk memberi nafkah.<sup>11</sup> Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini berusaha mengkomparasikan hukum Indonesia dengan hukum Malaysia.

*Ketiga*, penelitian Stevi Loho yang berjudul “Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjamin hak waris anak

---

<sup>11</sup> Anto Mutriadi, "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, Vol. 5:2 (2022), hlm. 284-291.

luar kawin tanpa membedakan porsi pembagian harta warisan dengan anak sah. Dalam Hukum Waris Islam, anak luar kawin tidak mendapatkan warisan. Namun, putusan MK ini membuka peluang bagi anak luar kawin yang tunduk pada Hukum Perdata Barat dan adat istiadat untuk mewaris dari ayah biologis dan keluarganya, meskipun porsinya tidak sama dengan anak sah. Putusan ini memastikan hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya.<sup>12</sup> Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut berfokus dan terbatas pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010, sedangkan penelitian ini mengkaji seluruh peraturan yang mengatur kewarisan anak di luar nikah.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Warren k. Dalise yang berjudul “Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata”. Penelitian ini memiliki pertanyaan yakni bagaimana sebenarnya kewarisan anak di luar nikah menurut Hukum Perdata. Pertanyaan tersebut terjawab oleh penelitian ini yang mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian di dalam Pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Apabila mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka anak di luar

---

<sup>12</sup> Stevi Loho, "Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii-2010," *Lex Crimen*, Vol. 6:3 (2017).

kawin tidaklah berhak mendapatkan warisan dari ayah yang sebenarnya berdasarkan hubungan darah. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>13</sup> Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut terbatas pada KUHPerdata dan penelitian ini mengkaji seluruh peraturan yang mengatur kewarisan anak di luar nikah.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, dan Akbar Prasetyo Sanduan yang berjudul “Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata” yang diteliti melalui pendekatan yuridis-empiris. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anak di luar kawin diakui oleh negara semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa seorang anak luar kawin tetap diakui sebagai anak yang sah secara perdata baik oleh ibunya dan keluarga ibunya serta pria yang dikatakan sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga anak luar kawin tetap mendapat hak mewaris atas harta kekayaan kedua orang tua biologisnya.<sup>14</sup> Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut

---

<sup>13</sup> Waren K. Dalise, "Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum*, Vol. 7:2 (2019).

<sup>14</sup> Angelin, Margareta Sevilla Rosa, Farida Danas Putri, dan Akbar Prasetyo Sanduan, "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4:2 (2021).

terbatas pada KUHPerdara Penelitian ini mengkaji seluruh peraturan yang mengatur kewarisan anak di luar nikah.

Berdasarkan kajian kepustakaan di atas, penulis belum menemukan satupun penelitian yang membahas mengenai hak kewarisan atau hak kebendaan anak di luar nikah menurut hukum di Indonesia dan Malaysia. Penulis juga berkesimpulan bahwa topik mengenai hak kewarisan anak di luar nikah telah banyak dilakukan, akan tetapi belum ada yang melakukan penelitian perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia. Oleh karenanya, penulis tertarik menjadikan topik kewarisan anak di luar nikah sebagai obyek penelitian ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik bertujuan guna skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan keinginan penulis untuk mendukung kekuatan objek yang akan diteliti sebagai landasannya. Hal ini diperlukan karena segala sesuatu yang memiliki keterkaitan antara objek yang dikaji dengan keilmuan pastilah memiliki landasan teori. Peneliti akan memaparkan teori atau dalil-dalil yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

##### **1. Teori Perbandingan Hukum**

Teori perbandingan hukum adalah suatu aktivitas ilmiah dengan menjadikan hukum sebagai objek kajian dan perbandingan sebagai metode



yang digunakan dalam melakukan kegiatan ilmiah tersebut.<sup>15</sup> Terdapat lima unsur dalam menganalisis hukum yang menjadi objek perbandingan;

- a. *Scope Of Comparability* (Ruang Lingkup Perbandingan Hukum),
- b. *Level of Comparability* (Tingkatan Perbandingan Hukum),
- c. *Fungsionalism* (Fungsionalisme Perbandingan Hukum),
- d. *Subject of Comparison* (Subjek Hukum yang Diperbandingkan),  
dan
- e. *How to Compare* (Cara untuk Memperbandingkan).

*Scope of Comparability* pada unsur teori ini membahas sejauh mana keperbandingan (comparability) itu layak digunakan sebagai metode dalam kajian hukum.<sup>16</sup> *Level of Comparability* pada unsur teori ini menjelaskan pada tingkatan mana substansi kajian perbandingan hukum dilakukan.<sup>17</sup> *Fungsionalisme* ialah fungsi dilakukannya kajian hukum perbandingan.<sup>18</sup> *Subject of Comparison* dalam unsur teori ini yang penting untuk dibahas adalah *subject matter* yang akan diperbandingkan dan sejauh mana subyek hukum yang diperbandingkan tersebut.<sup>19</sup> *How to Compare*, dalam kajian hukum perbandingan, ada 2 metode dalam melakukan menganalisis kajian.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Vol. 1, cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 20 – 27.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 27 – 37.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 42 – 55.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 58 – 74.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 83 – 88.

## 2. Teori *Fiqh Faraidh*

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hak perpindahan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris kepada ahli waris dan masalah-masalah pembagian warisan.<sup>21</sup> Ahli waris yang mendapatkan harta peninggalan diklasifikasikan berdasarkan bagian dan ketentuan adalah:<sup>22</sup>

a. Dari pihak laki-laki ada 15 orang.

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari ayah
- 5) Saudara kandung
- 6) Saudara seayah
- 7) Saudara seibu
- 8) Keponakan dari saudara kandung
- 9) Keponakan dari saudara seayah
- 10) Saudara ayah (paman) kandung
- 11) Saudara ayah (paman) seayah
- 12) Anak dari saudara ayah (paman) kandung
- 13) Anak dari saudara ayah (paman) seayah
- 14) Suami (duda)

---

<sup>21</sup> Wahbah az- Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, X., hlm. 340.

<sup>22</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-18. (Jakarta: Penerbit Attahiriyah, 1976), hlm. 332.

15) Laki-laki yang memerdekakan mayat/pewaris

b. Dari perempuan ada 10 orang, mereka adalah:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Ibu dari ayah (nenek)
- 5) Ibu dari ibu (nenek)
- 6) Saudari kandung
- 7) Saudari seayah
- 8) Saudara seibu
- 9) Istri (janda)
- 10) Perempuan yang memerdekakan mayat/pewaris

Kewarisan Islam juga memiliki teori 2 banding 1 dalam perhitungan kewarisannya, yaitu bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian anak perempuan sesuai dengan ayat Q.S an-Nisa' (4): 11.

### 3. Teori Kewarisan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengelompokkan ahli waris dalam pasal 174 yang berbunyi:<sup>23</sup>

- a. Menurut hubungan darah: Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan

---

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 174 ayat (1).

perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2) berbunyi apabila semua ahli waris masih hidup maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, dan duda/janda.<sup>24</sup> Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam hierarki hukum Indonesia dilandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian KHI memiliki kedudukan yang pasti dalam hukum di Indonesia serta KHI telah jelas kedudukan konstitusionalnya sehingga harus diterapkan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkawinan, pewarisan, serta perwakafan.<sup>25</sup>

Anak di luar nikah tidak memiliki hukum keperdataan dengan ayah biologisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan

---

<sup>24</sup> Pasal 174 Ayat (2).

<sup>25</sup> Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) hlm. 47-48.

MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mana putusan ini menjadi titik balik reformasi terhadap keperdataan anak di luar nikah.

Inti dari putusan tersebut ialah 2 hal: 1) Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan 2) bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka ayat tersebut harus dibaca:

anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Pasal ini menjawab kedudukan anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya selama bisa dibuktikan dengan berdasarkan pengetahuan atau alat bukti hukum lainnya.<sup>26</sup>

Di Malaysia anak di luar nikah disebut dengan *anak tak sah*.<sup>27</sup> Enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Nomor 6 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “*Tidak sah taraf dalam hubungan dengan seorang anak, artinya lahir di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah*”. Ungkapan yang sama juga terdapat dalam Undang Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Nomor 2 Tahun 2003, Undang Undang

---

<sup>26</sup> Friska Marselina Maramis, “Hak Mewaris...”, hlm. 125.

<sup>27</sup> Undang-Undang Malaysia, Akta 299, Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian, Pasal 13.

Hukum Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaka Nomor 12 Tahun 2002, Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 7 Tahun 2006, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perak Nomor 6 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang Nomor 3 Tahun 2004, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor Nomor 17 Tahun 2003, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah K.P.U.13/2008 dan Islamic Family Law Ordinance Sarawak bab 43 Tahun 2001.<sup>28</sup>

Pasal 13 Undang-Undang Malaysia Akta 299, Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian ini berbunyi:

*Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Act, in the case of an illegitimate child, no person shall as father of the child be required to give information concerning the birth of the child, and the Registrar shall not enter in the register the name of any person as father of the child except at the joint request of the mother and the person acknowledging himself to be the father of the child, and that person shall in that case sign the register together with the mother.*

Pasal ini mengatur anak di luar nikah tidak mendapatkan hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Jika saat pendaftaran kelahiran anak tersebut ditandatangani oleh orang yang mengaku sebagai anak ayah biologis dari anak tersebut barulah sang anak mendapatkan keperdataan ayah biologisnya. Pengaruh peraturan perundang-undangan mengenai keperdataan anak di luar nikah inilah yang mengakibatkan berhak atau

---

<sup>28</sup> Diana, Sayyida Chazratud., hlm. 4.

tidaknya anak tersebut mendapatkan hak warisan orang tua biologisnya. Hal ini menimbulkan pluralisme hukum di antara masyarakat di Indonesia dan Malaysia,

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian karena penelitian menghasilkan sebuah produk, analisis, dan kesimpulan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian mengacu pada metodologi ilmiah dan bertujuan supaya langkah-langkah dalam penelitian tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sistematis. Berikut beberapa metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini adalah kepustakaan karena sumber data yang diambil oleh peneliti merupakan data yang terdapat pada bahan pustaka peraturan perundang-undangan. Bahan pustaka yang digunakan adalah undang-undang, putusan, fatwa, yurisprudensi, dan buku-buku lain yang berkaitan hukum waris.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penulis analisis-komparatif. Penelitian ini akan memaparkan, menggambarkan, mengklasifikasikan, dan mengklarifikasikan secara objektif data-data yang dianalisis secara



komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil perbandingan antar hukum waris kedua negara.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan penelitian ini yang menggunakan rumusan-rumusan berdasarkan *Nash* (al-Qur'an dan Hadist), sistem, serta aturan-aturan hukum Indonesia dan Malaysia dengan cara menemukan aturan-aturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan kewarisan anak di luar nikah.

### 4. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Kompilasi Hukum Islam, fatwa Majelis Ulama Indonesia, Undang-Undang Malaysia Akta 299, Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian, peraturan-peraturan negara bagian Malaysia, fatwa Jawatankuasa

Muzakarah, serta yurisprudensi yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan skripsi tentang perkawinan, kewarisan, dan keperdataan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. *Pertama*, menghimpun peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, fatwa, opini, dan doktrin hukum tentang perkawinan, kewarisan, dan keperdataan anak di luar nikah di Indonesia dan Malaysia. *Kedua*, literatur-literatur yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung pembuatan

keputusan.<sup>29</sup> Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dinarasikan dan dideskripsikan menggunakan metode yang telah dipilih penulis, yakni teori Perbandingan Hukum (*comparative law*). Hasil analisis tersebut kemudian dikomparasikan sehingga dapat diketahui sisi perbedaan dan persamaan dari kedua hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab. Yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan rancangan kegiatan penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu membahas tinjauan umum hukum kewarisan, dimana dalam bab ini berisi pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, Asas-asas kewarisan Islam, serta seputaran penentuan Ahli waris serta hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris.

Bab Ketiga, membahas mengenai Anak di Luar Nikah, serta hak dan kewajibannya berdasarkan aturan hukum di Indonesia dan Malaysia.

---

<sup>29</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas metodologi penelitian: sebuah pengenalan dan penuntun langkah demi langkah pelaksanaan penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), hlm. 253.

Bab Keempat, berisi analisis konsep kewarisan anak di luar nikah di Indonesia dan Malaysia serta persamaan dan perbedaan kewarisan anak di luar nikah di Indonesia dan Malaysia.

Bab Kelima, berisi penutup yang meliputi hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut penelitian. Bagian akhir dari bab ini akan dicantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa kewarisan anak di luar nikah di Indonesia dan Malaysia adalah terdapat dualisme hukum, yaitu tunduk pada Hukum Islam dan/atau Hukum Perdata. Hal ini dibuktikan dengan hukum perdata Indonesia dan Malaysia yang terbagi menjadi Peradilan Agama bagi umat Islam dan Peradilan Umum bagi yang lainnya. Di Malaysia, Mahkamah Syariah untuk Muslim dan *High Court* untuk non-Muslim. Selain itu, harta warisan anak di luar nikah diatur berdasarkan pengakuan. Di Indonesia, pengakuan memberikan hak waris dari ayah dan ibu biologis. Besaran warisan bervariasi bergantung pada bersama siapa anak di luar nikah mewarisi. Akan tetapi, hal ini hanya berlaku untuk non-muslim. Di Malaysia, pengakuan menjadikan anak di luar nikah sebagai anak sah oleh ayah biologis dan berhak mewarisi. MUI menyatakan anak di luar nikah hanya dapat mewarisi dari ibu, sementara harta peninggalan ayah diberikan melalui wasiat wajibah.
2. Kewarisan anak di luar nikah berdasarkan *fiqh farai'dh* dalam peraturan perundang-undangan adalah tidak dapat dilakukan di Indonesia. Pengakuan terhadap anak di luar nikah berdasarkan

KUHPerdata dan Putusan MK hanya terbatas bagi yang tidak beragama Islam. Jika tidak diakui, anak hanya berhak mendapatkan nafkah. Di Indonesia, besaran harta warisan bervariasi tergantung golongan ahli waris sesuai dengan pasal 862 – 873 KUHPerdata. MUI menyatakan anak hanya dapat mewarisi dari ibu, sedangkan harta peninggalan ayah harus diberikan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diberikan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang dan kedudukan anak di luar nikah dan pentingnya menghindari seks bebas. Pemerintah juga harus lebih perhatian kepada anak di luar nikah adalah anak yang memiliki keadilan sosial dan hak perlindungan diskriminasi seperti anak pada umumnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengeksplorasi aspek teknis dan sosial pembagian kewarisan anak di luar nikah melalui pendekatan interdisipliner,. Penelitian juga dapat difokuskan kepada efektivitas dualisme hukum kedua negara atau juga pada efektivitas Fatwa MUI mengenai kedudukan anak hasil zina jika diterapkan sebagai pertimbangan putusan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur 'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Fikih

Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 10 Jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, no. cet. 17, At-Tahiriyah: Jakarta tahun, 1976.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Malaysia, Akta 299, Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian.

*Distribution Act* (Akta Pembagian) 1958.

*Wills Act* (Akta Wasiat) 1959.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Enakmen Nomor 6 Tahun 2002.

Putusan Nomor 3258 K/Pdt/2015.

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PTA Smd.

### 4. Buku



- Amruzi, Fahmi Al, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Asnawi, Natsir, *Hukum Acara Perdata-Teori Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani, *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia*. Cet. Ke. 5. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Bahagian Pengurusan Fatwa, 2015
- Jaya, Dwi Putra, *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bengkulu: Penerbit Zara Abadi, 2020
- Ibrahim, Norlia dkk, *Family Law Non-Muslim in Malaysia (Second Edition)*. Kuala Lumpur: IIUM Press, 2024.
- Saragih, Drajen, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1980.
- Kharlie, Ahmad Tholabi dkk, *Status Anak Luar Nikah di Indonesia*. Tangerang Selatan: Gaung Persada, 2020
- Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*. Vol. 1, no. Cet. 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.
- Lubis, Sulaikin dkk., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Edisi ke. 1, Cet. Ke. 2 Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasution, Khoruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.
- Peragin, Efenndi, *Hukum Waris*. Cet. 11. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, Januari 2013.
- Prawirojamidjodjo, R. Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2015.

Suparman, Maman, Termizi (ed), *Hukum Waris Perdata*, Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

## 5. Jurnal

Abdullah dkk, "Perkembangan pengurusan dan pentadbiran harta pusaka Islam Malaysia," *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, Vol. 3:1 (2020).

Ahmed, Mohd, "Stare Decisis' and Its Development in Malaysia." *JMCL* 2 (1975): 59.

Angelin, Margareta Sevilla Rosa, Farida Danas Putri, dan Akbar Prasetyo Sanduan. "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4:2 (2021).

Azmi, Armaya, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia*, Vol. 4:1 (2021).

Bakrie, Abu Rizal, "Hak waris Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft-Komparasi Hukum Islam tentang Kewarisan)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2023).

Dalise, Waren K, "Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum*, Vol.7:2 (2019).

Diana, Sayyida Chazratud, "Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia," *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Halim, Abd., "Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung," *Jurnal Pemikiran Hukum Al-Mazahib*, Vol. 6:2, (Desember 2018).

- Ilhami, Haniah, "Kontribusi fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya dalam hukum keluarga Islam di Indonesia." *Mimbar Hukum*. Vol. 30:1 (2018).
- Johar, Al Fitri, "Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Direktoran Jendral Badan Peradilan Agama*, (Januari 2019).
- Loho, Stevi, "Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010," *Lex Crimen*, Vol6:3 (2017).
- Maramis, Friska Marselina, "Hak Mewaris Anak Di Luar Perkawinan Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Lex Crimen* 6, no. 4 (2017).
- Muda, R, "Harta Pusaka Islam Di Malaysia: Antara Perundangan dan Pentadbiran: Islamic Inheritance In Malaysia: Between Law and Administration," *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 4:1 (2016).
- Mutriadi, Anto, "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan," *Juripol* (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), Vol. 5:2 (2022), hlm. 284-291. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11726>.
- Nasrul, Muhammad dkk. "An Overview of the Inheritance Legal System in Malaysia and Indonesia: Issues Faced by Both Countries." *Journal of Shariah Law Research* Vol. 6:2 (2021).
- Noor, Zanariah, "Status dan Hak Anak Tak Sah Islam dalam Undang-Undang di Malaysia," *Sains Humanika*, Vol. 10:3-4 (November 2018).
- Pertiwi, Risa Sari, Sri Herianingrum, Ridan Muhtadi, dan Mumuh Muhammad, "Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah dan Dalam Konteks Di Indonesia," *Uloomuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6:1 (2020).
- Ramalingam, dkk. "The History of the Judicial and Legal System in Malaysia." *Legal Network Series*, Vol. 1 (2008).
- Sumadiono, Sigit, "Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia." *Wajah Hukum*, Vol. 4:2 (Oktober 2020).

Wan Ismail, Wan Abdul Fattah dkk., “A Comparative Study of The Illegitimate Child Term From Shariah and Malaysia Legal Perspective,” *Humanities and Social Sciences Reviews*, Vol. 8:4 (2020).

---

\_\_\_\_\_, “Faktor dan Penyelesaian Isu Anak Tak Sah Taraf dalam Kalangan Masyarakat Islam di Malaysia,” *INSLA E-Proceedings*, Vol. 3:1 (Oktober 2020).

## 6. Website

“Google Terjemahan,”  
<https://translate.google.com.my/details?hl=ms&sl=ms&tl=id&text=anak%20tak%20sah%20taraf&op=translate>, akses 24 September 2024.

“Islam in Malaysia,” <https://itc.gov.my/tourists/discover-the-muslim-friendly-malaysia/islam-in-malaysia/>, akses 21 Mei 2024.

“Pro Kontra Status Anak Luar Nikah,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-status-anak-luar-kawin-lt4f633ebb2ec36>, akses 21 Mei 2024.

Yazid Muttaqin, “Empat sebab Seseorang berhak mendapatkan Harta Warisan,” <https://islam.nu.or.id/warisan/empat-sebab-seseorang-berhak-mendapat-harta-warisan-USo9f>, akses 28 November 2024.

Kisah Machica, Satu Cinta Sejuta Sengketa,” <https://news.detik.com/berita/d-2913032/kisah-machica-satu-cinta-sejuta-sengketa>, akses 6 Maret 2025.

“Ini Pertimbangan Lengkap MA yang Hempaskan Asa Machica Mochtar,” <https://news.detik.com/berita/d-2789703/ini-pertimbangan-lengkap-ma-yang-hempaskan-asa-machica-mochtar>, akses 6 Maret 2025.

“Menggunakan DNA untuk menentukan status anak,” <https://ifiqh.islam.gov.my/portal/view.php?id=12405>, akses 6 Maret 2025.